



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 723 /TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya banjir dan tanah longsor di sebagian wilayah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/678/TAHUN 2021 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Sokaraja;
- b. bahwa untuk koordinasi Penanganan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang semakin meluas perlu ditetapkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pos Komando dan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara 4830);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan

Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Banyumas dalam masa tanggap darurat.

- b. membentuk dan mengkoordinasikan Posko Lapangan apabila nanti diperlukan.
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Satuan Tugas Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Satuan Tugas Pos Komando (POSKO) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

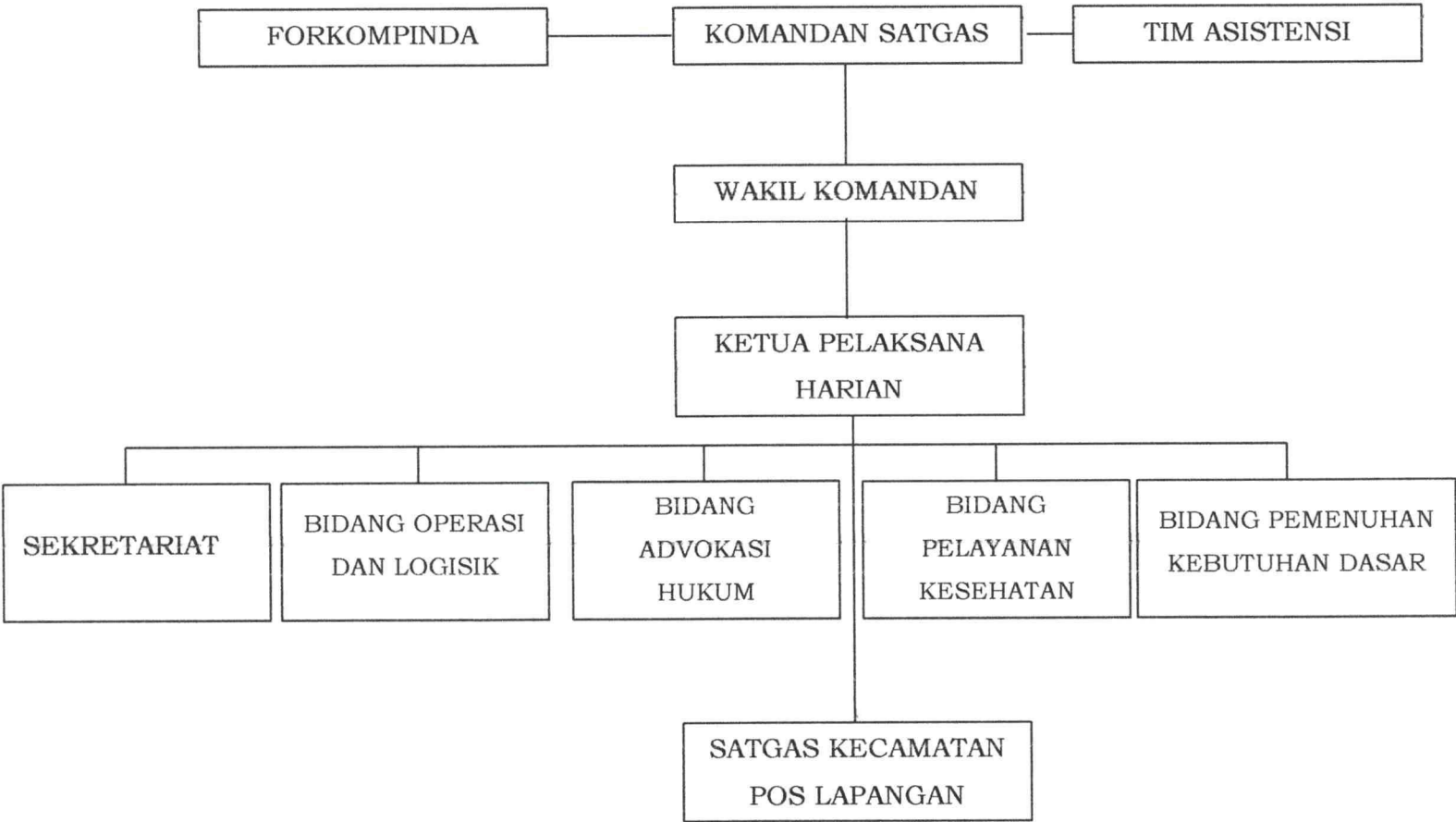
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 NOV 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 723 /TAHUN 2021
TENTANG SATUAN TUGAS POS
KOMANDO BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI KABUPATEN
BANYUMAS.

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 723 /TAHUN 2021
TENTANG SATUAN TUGAS POS
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI KABUPATEN
BANYUMAS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN
DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN
BANYUMAS

NO	UNSUR	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
I	KOMANDAN SATGAS	BUPATI BANYUMAS	KOMANDAN
II	WAKIL KOMANDAN SATGAS	1. DANDIM 0701 BANYUMAS 2. KAPOLRESTA BANYUMAS	WAKIL KOMANDAN I WAKIL KOMANDAN II
III	FORKOMPINDA	1. WAKIL BUPATI BANYUMAS 2. KETUA DPRD KABUPATEN BANYUMAS 3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS 4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO 5. KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS 6. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	KETUA TIM ASISTENSI ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
IV	TIM ASISTENSI	1. KETUA KOMISI IV DPRD KABUPATEN BANYUMAS 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN BANYUMAS 4. KEPALA BKAD KABUPATEN BANYUMAS 5. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
V	KETUA PELAKSANA HARIAN	1. KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BANYUMAS	KETUA HARIAN
VI	SEKRETARIAT	1. SEKRETARIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS 2. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS 3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS	SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

		4. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA
VII	BIDANG OPERASI DAN LOGISTIK	1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 2. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANYUMAS 3. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD KABUPATEN BANYUMAS 4. KEPALA SEKSI KEDARURATAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS 5. KEPALA SEKSI LOGISTIK BPBD KABUPATEN BANYUMAS 6. PASIOPS KODIM 0701 BANYUMAS 7. KABAGOPS POLRESTA BANYUMAS	KORDINATOR BIDANG ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
VIII	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS 2. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS 3. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS 4. KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN BPBD KABUPATEN BANYUMAS	KORDINATOR BIDANG ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
IX	BIDANG PEMENUHAN DAN PELAYANAN DASAR	1. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD KABUPATEN BANYUMAS 2. KEPALA SEKSI REHABILITASI BPBD KABUPATEN BANYUMAS 3. KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI BPBD KABUPATEN BANYUMAS 4. PASITER KODIM 0701 BANYUMAS 5. KASAT SABHARA POLRESTA BANYUMAS	KORDINATOR BIDANG ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
X	BIDANG ADVOKASI HUKUM	1. KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS 2. INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 3. KASI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO 4. KASI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS 5. KASI PERDATAAN DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAAN NEGERI PURWOKERTO 6. KASI PERDATAAN DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS 7. KASI INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO 8. KASI INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS 9. KASAT RESKRIM POLRESTA BANYUMAS	KORDINATOR BIDANG ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

		10. KASAT INTEL POLRESTA BANYUMAS	ANGGOTA
XI	POSKO LAPANGAN	Dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor menyesuaikan kebutuhan dilapangan.	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN